



BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 388/KUM/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PENGUKURAN STATUS DAN KONDISI
LINGKUNGAN HIDUP SERTA PELAPORAN RESPON TERHADAP PERUBAHAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

BUPATI TABALONG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dibutuhkan informasi mengenai status dan kondisi lingkungan hidup yang dilakukan melalui pengukuran sebagai upaya melalui respon terhadap perubahan status dan kondisi lingkungan hidup;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (6) Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup, perlu membentuk Tim Pelaksana Pengukuran Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Pelaporan Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tabalong;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059), sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 8. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 27 Tahun 2021 tentang Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1426);
 9. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 14 Tahun 2025 tentang Status dan Kondisi Lingkungan Hidup Serta Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 681);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 7 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 7);
13. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 44), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 9 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 44 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2026 Nomor 11);
14. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pengukuran Status dan Kondisi Lingkungan Hidup serta Pelaporan Respon Terhadap Perubahan Lingkungan Hidup di Kabupaten Tabalong Tahun 2026 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan koordinasi kesepakatan titik pantau untuk Kualitas Lingkungan;
 - b. melakukan koordinasi kesepakatan target Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dan Indeks Respon Lingkungan Hidup (IRLH) Kabupaten Tabalong Tahun 2026;
 - c. melakukan pengumpulan, penginputan, klarifikasi dan validasi data pemantauan kualitas lingkungan;
 - d. melakukan perhitungan IKLH dan IRLH sesuai dengan tata waktu perhitungan IKLH dan IRLH yang sudah ditetapkan;
 - e. melakukan evaluasi dan tindak lanjut terhadap hasil IKLH dan IRLH Kabupaten Tabalong yang telah ditetapkan; dan
 - f. melaporkan hasil pelaksanaan IKLH dan IRLH Tahun 2026 kepada Bupati.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong sebagaimana tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal 1 September 2020

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan Kepada Yth:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Jakarta.
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan di Banjarbaru.
3. Ketua DPRD Kabupaten Tabalong di Tanjung.
4. Inspektur Kabupaten Tabalong di Tanjung.
5. Kepala Perangkat Daerah terkait.
6. Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ 398 /KUM/2026
TANGGAL 1 September 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA PENGUKURAN STATUS DAN KONDISI
LINGKUNGAN HIDUP SERTA PELAPORAN RESPON TERHADAP PERUBAHAN
LINGKUNGAN HIDUP DI KABUPATEN TABALONG TAHUN 2026

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
1.	Bupati Tabalong	Pembina I	
2.	Wakil Bupati Tabalong	Pembina II	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Tabalong	Pengarah	
4.	Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Tabalong	Penanggung Jawab	
5.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Ketua	
6.	Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Wakil Ketua	
7.	Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Koordinator	
8.	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
9.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong	Anggota	
10.	Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan dan Pertanian Kabupaten Tabalong	Anggota	
11.	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tabalong	Anggota	
12.	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tabalong	Anggota	
13.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong	Anggota	
14.	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong	Anggota	
15.	Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Tabalong	Anggota	
16.	Kepala Bidang Tata Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
17.	Kepala Bidang Pernaatan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	
18.	Kepala Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	

NO.	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM TIM	KET
19.	Pengawas Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	2 (dua) orang
20.	Pengendali Dampak Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	2 (dua) orang
21.	Penyuluh Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Anggota	1 (satu) orang
22.	Staf pada Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong	Penginput Data	3 (tiga) orang

PARAF HIERARKI	
SEKRETARIS DINAS/BADAN	
KABID/KABAG	
KASUBID/KASUBAG/JF	

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS/KABAN	

BUPATI TABALONG,

MUHAMMAD NOOR RIFANI

